



## KONSEP LANGKAH SISTEMIK HARMONISASI DAN REGISTRASI PARAREM SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM ADAT DALAM MEMILIH PEMIMPIN ADAT DI DESA PEMINGE

Putu Sekarwangi Saraswati<sup>(1)</sup>, Gede Agus Wardana<sup>(2)</sup>, Ni Nyoman Listia  
Vergiana<sup>(3)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

E-mail : [sekarwangisaraswati@gmail.com](mailto:sekarwangisaraswati@gmail.com)

### *Abstract*

Traditional Villages Including Peminge Traditional Villages are obliged to make customary law instruments called Pararem to regulate the implementation of the selection of Traditional Village Prajuru and register with the Traditional Village Council in order to obtain positive legal validation of legality. So based on this, a question arises that must be studied, namely: 1. How is the Concept of the Systemic Steps for Pararem harmonization as an instrument of customary law in choosing traditional leaders in Peminge Village? and 2. What are the steps for registering Pararem as an instrument of customary law to the local government? The legal research method used is the normative legal research method. The results obtained are the harmonization of a *Pararem* in the Peminge Traditional Village area looking for the final result in the form of a harmonious, harmonious, and balanced law formation. The flow of registering Pararem is in accordance with Article 13 of Bali Governor Regulation Number 4 of 2020 concerning Implementation Regulations of Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali.

**Keywords** : *Legal Harmonization; Traditional Village; Customary Law Registration; Peminge Village*

### **Abstrak**

Desa Adat Termasuk Desa Adat Peminge Wajib membuat perangkat hukum adat yang disebut dengan Pararem untuk mengatur pelaksanaan pemilihan Prajuru Desa Adat dan melakukan registrasi ke Majelis Desa Adat guna mendapat validasi legalitas secara hukum positif. Maka berdasarkan hal tersebut munculah pertanyaan yang harus dikaji yaitu : 1. Bagaimanakah Konsep Langkah Sistemik harmonisasi Pararem sebagai instrumen hukum adat dalam memilih pemimpin adat di Desa Peminge ? dan 2. Bagaimanakah Langkah Meregistrasi Pararem Sebagai Instrumen Hukum Adat Ke Pemerintah Daerah ? Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil yang didapat yaitu pengharmonisasian suatu *Pararem* di wilayah Desa

Adat Peminge mencari hasil akhir berupa pembentukan hukum yang harmonis, selaras, dan seimbang. Alur meregistrasi Pararem sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

**Kata Kunci** : Harmonisasi Hukum;Desa Adat;Registrasi Hukum Adat;Desa Peminge

### A. Pendahuluan

Warga masyarakat adat (di Bali dikenal istilah *krama adat*, *krama tamiu*, dan *tamiu*), terdapat wilayah teritorial desa adat yang disebut *wewidangan* desa adat, terdapat pengurus adat yang disebut dengan istilah *prajuru adat*, memiliki harta kekayaan desa adat yang disebut *padruwen* desa adat, memiliki sistem peradilan sendiri dan tentunya yang terpenting adalah memiliki hukum adat yang dikenal dengan sebutan *awig-awig* desa adat, termasuk peraturan pelaksanaannya yang disebut *Pararem*. Hal tersebut berbasis nilai *tri hita karana* yakni nilai filosofis masyarakat Bali yang menjunjung tinggi adanya keseimbangan antara nilai-nilai Ketuhanan (*Parahyangan*), nilai-nilai Kemanusiaan (*Pawongan*), dan nilai-nilai penghormatan terhadap lingkungan hidup (*Palemahan*) yang berujung pada terciptanya kehidupan harmonis, sejahtera lahir dan batin dalam ikatan sosialreligius. Filosofi *tri hita karana* ini yang digunakan sebagai dasar dalam kehidupan masyarakat Bali, desa adat bahkan *tri hita karana* sebagai ideologi dari

kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah di Bali.<sup>1</sup>

Desa adat Peminge adalah satu diantara 1493 Desa Adat yang ada di Bali.

Desa Adat Peminge berlokasi di ujung selatan pulau Bali, yaitu tepatnya di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Desa ini terdiri atas dua banjar adat, memiliki penduduk sebanyak 1.200 Jiwa dengan 500 krama *pengarep*, dan dipimpin secara kolektif kolegal oleh *Prajuru* Desa Adat yang terdiri atas seorang Ketua (*Bandesa*), didampingi oleh Wakil Ketua (*Patajuh*), Sekretaris (*Panyarikan*), dan Bendahara (*Patengen*). Masa bakti *prajuru* Desa Adat Peminge adalah 5 (lima) *Warsa* atau setara dengan 5 (lima) Tahun, dan tahun 2022 masa bakti *Prajuru* yang sebelumnya akan berakhir, sehingga perlu ada persiapan perangkat hukum

---

<sup>1</sup> Roth, Dik and Gede Sedana. 2015. *Reframing Tri Hita Karana: From "Balinese Culture" to Politics*. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 16 (2), 157-17. Doi: 10.1080/14442213.2014.994674.hal.157

adat berupa Pararem tentang tata cara pemilihannya.

Berdasarkan surat edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali saat ini pengaturan hukum adat wajib mendapatkan perhatian, yang menyatakan bahwa Desa Adat Wajib membuat perangkat hukum adat yang disebut dengan Pararem untuk mengatur pelaksanaan pemilihan Prajuru Desa Adat dan melakukan registrasi ke Majelis Desa Adat guna mendapat validasi legalitas secara hukum positif.

Dalam proses pembuatan Pararem sebagai instrument hukum adat, juga wajib melewati tahap harmonisasi layaknya pembentukan peraturan perundangundangan. Didalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman Istilah harmonisasi hukum ini diatur yang kemudian berkembang dengan tujuan menunjukkan bahwa dalam hukum kebijakan pemerintah terdapat hubungan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu disharmoni<sup>2</sup> Dapat dikatakan bahwa pengertian harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang akan atau sedang

dalam proses penyusunan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar sesuai aturan yang mengatur.<sup>3</sup> Berdasarkan hal tersebut munculah pertanyaan yang harus dikaji yaitu : 1. Bagaimanakah Konsep Langkah Sistemik harmonisasi Pararem sebagai instrumen hukum adat dalam memilih pemimpin adat di Desa Peminge ? dan 2. Bagaimanakah Langkah Meregistrasi Pararem Sebagai Instrumen Hukum Adat Ke Pemerintah Daerah ?

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif. Metode Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.<sup>4</sup> Penelitian ini berupaya memberi dimensi normatif-kontemplatif untuk dijadikan

---

<sup>2</sup> Inche Sayuna, 2013, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 16.

---

<sup>3</sup> Risky Dian Novita Rahayu Rochim, 2014, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang, hal. 7.

<sup>4</sup> Fajar, Mukti, Achmad, Yulianto, 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 33.

pedoman dalam praktik hukum nantinya.<sup>5</sup>

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah jenis pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian produk – produk hukum<sup>6</sup> dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>7</sup>

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah Bahan Hukum Primer, Bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik Analisa bahan hukum Deskriptif Normatif.

### C. Pembahasan

Konsep langkah sistemik harmonisasi *Pararem* sebagai instrumen hukum adat dalam memilih pemimpin adat di Desa Peminge

Harmonisasi hukum menurut buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai

filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.<sup>8</sup> Maka dapat dikatakan bahwa harmonisasi hukum sebagai bentuk proses untuk mengatasi adanya batasan perbedaan baik berupa hal bersifat kontradiktif maupun keganjilan yang ada di dalam hukum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai suatu bentuk pengaturan hukum adat yang mewajibkan untuk melaksanakan pemilihan perangkat desa adat serta penyusunan produk hukum yang pada akhirnya melahirkan adanya *Pararem*. Dalam hal pengharmonisasian *Pararem* (aturan/keputusan Desa Adat) sebagai bagian dari instrumen hukum adat dalam pelaksanaan pemilihan pemimpin di suatu daerah didasarkan pada kerangka atau pola pikir *legal system harmonization* yang menurut Kusnu Goesniadhie S:

- a. Komponen materi hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, peraturan yang tertulis dan yang tidak tertulis, yurisprudensi, dan hukum internal.

---

<sup>5</sup> Pasek Made Diantha, 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 82.

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Jakarta, hlm. 92

<sup>7</sup> Pasek Made Diantha, *Op.Cit.*, hlm. 165

---

<sup>8</sup> Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel), Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011, hal. 94.

- b. Komponen struktur hukum yang terdiri dari badan-badan institusional atau kelembagaan publik dan juga pejabat.
- c. Komponen budaya hukum terdiri atas sikap dan perilaku baik masyarakat maupun para pejabat yang terlibat.

Dari adanya ketiga komponen dalam *legal system harmonization* merupakan konsep langkah awal yang mengandung tujuan dan memberikan manfaat pada hukum itu sendiri agar tidak terlepas dan dapat mengacu pada keharmonisan antara peraturan perundang-undangan dengan sub sistem yang terkait.

Selain itu, adanya realitas keberadaan dari hukum serta penegakannya dalam praktek hukum Desa Adat memiliki 3 komponen yakni:

- a. Paradigma pancasila sebagai konsep negara hukum dan keadilan serta aspirasi dari masyarakat.
- b. Keberadaan sistem hukum yang terdiri atas substansi, struktur, dan budaya hukum.
- c. Realitas keberadaan hukum dalam penegakannya yang melahirkan adanya suatu pandangan hukum.

Dengan demikian konsep awal pengharmonisan suatu *Pararem* di wilayah Desa Adat Peminge berlandaskan pada pemahaman akan adanya pokok pikiran serta pandangan-pandangan yang pada akhirnya menjadi suatu perumusan perencanaan hukum dan hasil akhir berupa pembentukan hukum yang harmonis, selaras, dan seimbang.

### **Langkah registrasi *Pararem* sebagai instrument hukum adat ke pemerintahan daerah.**

Berdasarkan pada pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara mengakui desa adat di Bali melalui instrumen hukum pemerintahan daerah provinsi Bali, yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Desa adat di Bali mempunyai suatu kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, termasuk juga dalam hal mengeluarkan aturannya sendiri untuk mengatur wilayahnya tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa desa adat di Bali memiliki kewenangan menyusun peraturannya sendiri yang disebut dengan *awig-awig* desa adat yang hanya berlaku di wilayahnya masing-masing dengan caranya masing-masing (*desa mawacara*) serta

melaksanakan keputusan paruman desa adat sebagai pelaksanaan awig-awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di desa adat (*Pararem*).

Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali mengatur tentang langkah meregistrasi *Pararem* sebagai instrument hukum adat ke pemerintah Daerah Provinsi Bali diatur dalam BAB III Tentang Tata Cara Penyuratan dan Pendaftaran *Paerem* terutama diatur pada ketentuan pasal 10 sampai dengan pasal 15.

Berkaitan dengan tata cara penyuratan *Pararem* diatur dalam pasal 10 Peraturan Gubernur pelaksanaan Perda Desa Adat di Bali pada ayat (1) berbunyi setiap Desa Adat menyusun *Pararem*. Kemudian pada ayat (2) berbunyi penyusunan *Pararem* sebagaimana dimaksud setidaknya terdiri atas:

a.) "*Pararem penyahcah awig-awig*";  
b). "*Pararem pengele*"; c). "*Pararem penepas wicara*". Pada ayat (3) menyatakan bahwa "*Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusundalam Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia." Pada ayat (4) menyatakan "Bahasa Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan aksara Bali dan huruf Latin." Pada pasal (5) menyatakan "Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan huruf Latin".

Selanjutnya pada Pasal 11 Peraturan Gubernur Pelaksanaan Perda Desa

Adat di Bali pada ayat (1) berbunyi "*Pararem* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus disusun berdasarkan pedoman penyuratan *Pararem* Desa Adat." Kemudian diatur dalam ayat (2) "Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Majelis Desa Adat Provinsi difasilitasi oleh Dinas." Berkaitan dengan tata cara pendaftaran *Pararem* pasal 12 ayat (1) berbunyi "Prajurit Desa Adat mendaftarkan *Pararem* kepada Dinas." Pada ayat (2) berbunyi "*Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan yang sudah isahkan dalam Paruman/Pasangkepan Desa Adat."

Berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Gubernur pelaksanaan Perda Desa Adat di Bali. Pendaftaran *Pararem* dilengkapi dengan: (a) surat permohonan pendaftaran *Pararem* dari *Bandesa* Adat dan/atau *Panyarikan*; (b) *Pararem* dalam bentuk tercetak (*hard copy*) rangkap 3 (tiga) dan rekaman elektronik (*softcopy*); (c) berita acara pengesahan *Pararem*; dan (d) surat keterangan Majelis Desa Adat Provinsi yang menyatakan bahwa *Pararem* telah disusun dan ditulis sesuai dengan Pedoman Penyuratan *Pararem* Desa Adat. Menurut ketentuan pasal 14 berbunyi "Dinas menerima dan mencatat dokumen pendaftaran *Pararem* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Gubernur Pelaksanaan Perda Desa Adat di Bali ayat (1) menyatakan

bahwa "Dalam hal pendaftaran *Pararem* telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas memberikan nomor registrasi." Nomor registrasi sebagaimana dimaksud dicantumkan pada halaman terakhir bagian tengah bawah *Pararem* Desa Adat sebagaimana ketentuan pada ayat (2). Selanjutnya pada ayat (3) Nomor registrasi terdiri atas:"a) kode P menunjukkan *Pararem*; b) nomor urut registrasi dengan angka empat digit; c) kode Desa Adat dengan angka empat digit; d) kode Kecamatan dengan angka tiga digit; e) kode Kabupaten/Kota dengan angka dua digit; f) kode Dinas dengan singkatan DPMA; dan g) tahun pengeluaran nomor registrasi." Pada ayat (4) menyatakan "Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan format kode *Pararem*/nomor urut registrasi/kode Desa Adat/kode Kecamatan/kode Kabupaten/Kota/kode Dinas/tahun pengeluaran nomor registrasi." Pada ayat (5) menyatakan bahwa "Kode registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini." pada ayat (6) menyatakan "Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sejak pendaftaran diterima." Pada ayat (7) menyatakan "Cara penulisan registrasi *Pararem* mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini".

## D Simpulan dan Saran

### Simpulan

Konsep awal pengharmonisasian suatu *Pararem* di wilayah Desa Adat Peminge berlandaskan pada pemahaman akan adanya pokok pikiran serta pandangan-pandangan yang pada akhirnya menjadi suatu perumusan perencanaan hukum dan hasil akhir berupa pembentukan hukum yang harmonis, selaras, dan seimbang.

Tata cara peregristrasian *Pararem* diatur dengan cara : (a) membawa surat permohonan pendaftaran *Pararem* dari *Bandesa* Adat dan/atau *Panyarikan*; (b) *Pararem* dalam bentuk tercetak (*hard copy*) rangkap 3 (tiga) dan rekaman elektronik (*softcopy*); (c) berita acara pengesahan *Pararem*; dan (d) surat keterangan Majelis Desa Adat Provinsi yang menyatakan bahwa *Pararem* telah disusun dan ditulis sesuai dengan Pedoman Penyuratan *Pararem* Desa Adat.

### Saran

Pemerintah sebaiknya lebih gencar untuk mensosialisasikan terkait pentingnya membuat sebuah *Pararem* dan tatacara pembentukan *Pararem* juga terkait tatacara peregristrasian *Pararem* bagi Desa Adat-Desa Adat yang ada di Indonesia khususnya di Bali, sebagai bentuk penguatan pengakuan

masyarakat hukum adat dalam hukum positif di Indonesia.

Lalu masyarakat hendaknya merespon positif setiap kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga, melestarikan, dan menguatkan posisi masyarakat hukum adat dalam hukum positif di Indonesia, sebagai bagian yang dilindungi oleh konstitusi.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Bahder Johan Nasution, 2008.

*Metode Penelitian Ilmu*

*Hukum*. Mandar

Maju, Jakarta. hlm. 92

Fajar, Mukti, Achmad,

Yulianto, 2017. *Dualisme*

*Penelitian Hukum Normatif dan*

*Empiris*, Cetakan IV. Pustaka

Pelajar, Yogyakarta, hlm. 33

Inche Sayuna, 2013, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan*

*Hak Tanggungan (SKMHT)*

*Ditinjau Dari Otentisitas*

*Akta Menurut*

*Undang-Undang Nomor 2*

*Tahun 2014 tentang*

*Perubahan Atas Undang-*

*Undang Nomor 30 Tahun*

*2004 tentang Jabatan*

*Notaris*, Tesis, Universitas

Sebelas

Maret, Surakarta, hal. 16.

Pasek Made Diantha, 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori*

*Hukum*. Prenada Media

Group, Jakarta, hlm. 82.

Risky Dian Novita Rahayu

Rochim, 2014, *Harmonisasi*

*Norma-Norma Dalam*

*Peraturan Perundang-*

*Undangan tentang*

*Kebebasan Hakim*, Jurnal

Ilmiah, Universitas

Brawijaya, Malang, hal. 7.

Roth, Dik and Gede Sedana. 2015.

*Reframing Tri Hita Karana:*

*From "Balinese Culture" to*

*Politics. The Asia Pacific*

*Journal of Anthropology*, 16

(2), 157-17. Doi: 10.1080/

14442213.2014.994674. hal. 1

57

Suhartono, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*

*Dalam Pelaksanaan*

*Anggaran Belanja Negara*

*(Solusi Penyerapan*

*Anggaran Belanja Negara*

*Yang Efisien, Efektif Dan*

*Akuntabel)*, Tesis, Jakarta:

Universitas Indonesia, 2011,

hal.

94.

Peraturan Gubernur Provinsi Bali

Nomor Perda 4 Tahun 2020

Tentang Pelaksanaan Perda 4

Tahun 2019 Tentang Desa

Adat di Bali. Lembaran

Daerah No 4 Tahun 2020.

Awig-awig Desa Adat Peminge

Tahun 1990. Naskah Tertulis

Desa Adat Peminge



Kabupaten Badung Tahun  
1995